

PENCATATAN PERUBAHAN DIREKSI DI KEMENTERIAN TERKAIT SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DIREKSI

Oleh:

Maleakhi W. Sitompul
Universitas Indonesia

E-mail:

warnecks@gmail.com

ABSTRACT

Research on the recording of changes to directors in the relevant Ministry, namely the Ministry of Law and Human Rights, aims to examine whether the authorized Directors in a company are Directors registered at the Ministry of Law and Human Rights. In addition, it is also to examine whether the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and / or the Company's Articles of Association is sufficient to resolve disputes of authority in the event of a dispute regarding the composition and number of directors in a company, which one has the right to act against other parties. Disputes regarding the composition and authority of the Board of Directors in a limited liability company often become disputes in court, even though Indonesia's positive legal provisions have provided clear and firm rules about who the Board of Directors can represent in and out of court. Based on research, it can be seen that the starting point is from the provisions in Law No. 40 of 2007 Articles 29 and 98, changes in the members of the board of directors can only be effective for third parties, as from the date the changes are recorded in the Company Register by the Minister of Law and Human Rights in accordance with Law No. 40 of 2007 Articles 29 and 98.

Keywords: *Authorized board of directors, disputes over the authority of the board of directors, registration at the Ministry of Law and Human Rights.*

ABSTRAK

Penelitian mengenai pencatatan perubahan direksi di Kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk meneliti apakah Direksi yang berwenang dalam suatu perseroan merupakan Direksi yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga untuk meneliti apakah ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan cukup untuk menyelesaikan sengketa kewenangan dalam hal terjadi sengketa tentang komposisi dan jumlah direksi dalam suatu perseroan, manakah yang berhak untuk bertindak terhadap pihak lain. Sengketa mengenai komposisi dan kewenangan Direksi dalam perseroan terbatas ini sering menjadi sengketa di pengadilan, meskipun ketentuan hukum positif Indonesia sudah

memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang siapa Direksi yang dapat mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa bertitik tolak dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 29 dan 98, perubahan anggota direksi hanya dapat efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 29 dan 98. Kata Kunci: Direksi yang berwenang, sengketa kewenangan direksi, pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Dewan direksi yang berwenang, sengketa kewenangan direksi, pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas selaku organisasi usaha berbadan hukum memiliki kedudukan yang setara dengan manusia di hadapan hukum. Hal ini dilandasi dengan kebolehannya untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat juga dituntut pertanggungjawabannya. Sebagai layaknya manusia, maka Perseroan Terbatas memiliki organ-organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiganya berperan aktif dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh perseroan. Dalam hal ini tentunya perseroan perlu menunjuk salah satu organ sebagai wakil atau agen untuk bertindak untuk perseroan. Organ tersebut yaitu direksi yang bertugas untuk menjalankan kegiatan perseroan

sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan tersebut.

Direksi adalah organ perseroan yang mewakili dan melakukan pengurusan perseroan, meliputi pengurusan sehari-hari. Dalam mewakili dan menjalankan pengurusan tersebut direksi bertindak untuk kepentingan perseroan baik itu di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diatur bahwa direksi berwenang menjalankan perseroan sesuai kebijakan yang tepat berdasarkan UUPT atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis dan peluang yang tersedia.

TINJAUAN PUSTAKA

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan peraturan terkait dengan pengaturan tentang siapa direksi yang berwenang secara formal dalam suatu Perseroan Terbatas.

Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

1. Karya-karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari media cetak, serta pendapat sarjana yang terkait dengan masalah yang diteliti;

2. Kajian literatur buku-buku yang sesuai dengan judul jurnal;

Bahan hukum tersier adalah bahan sebagai petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian pada penulisan Jurnal ini yaitu penelitian Juridis yang mengacu pada norma peraturan perundang-undangan. Penelitian secara Juridis normatif dilakukan dengan menelaah undang-undang terkait permasalahan.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data utama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus.

Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan

menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun sesuai dengan pokok bahasan, tujuan serta konsep yang berkaitan dengan data sekunder, atau disebut dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisa terhadap data sekunder tersebut sebagai jawaban atas permasalahan dalam Jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tentang siapa Direksi yang berwenang terhadap pihak lain apabila terdapat sengketa.

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan berdasarkan maksud dan tujuan perseroan. Direksi mengurus perseroan berdasarkan kebijakan yang tepat dan berdasar itikad baik, dengan tetap merujuk pada UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam kaitanya dengan komposisi dan jumlah direksi dalam suatu perseroan. Direksi dalam suatu perseroan minimum terdiri atas satu orang direksi. Adapun tugas serta wewenang Direksi jika anggota direksi lebih dari satu orang

ditetapkan oleh RUPS, dan jika RUPS tidak menetapkan bagaimana tugas dibagikan diantara anggota direksi maka direksi dengan suatu keputusan dapat menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara mereka sendiri. Hal ini didasari oleh filosofi bahwa direksi merupakan organ perseroan yang mewakili dan melakukan pengurusan perseroan adalah pihak yang dengan jelas paling memahami bagaimana pengurusan Perseroan tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT mengatur “Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, merupakan mekanisme untuk memastikan agar atas masa jabatan Direksi yang telah berakhir tersebut tidak dapat serta merta meneruskan jabatannya semula, kecuali diangkat kembali oleh keputusan RUPS.

Apabila RUPS tidak menentukan kapan berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka penentuan kapan berlakunya

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut dihitung sejak ditutupnya RUPS. Sesuai penegasan Pasal 94 ayat (7) UUPT, yang mengatur Direksi wajib memberitahukan adanya perubahan anggota Direksi kepada Menteri terkait untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Daftar Perseroan dimaksud Pasal 94 ayat 7 UUPT tersebut adalah Daftar Perseroan sebagaimana diatur pada UUPT pasal 29 ayat (2) serta Pasal 2 Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008 yang mengatur pada intinya yaitu Daftar Perseroan yang mengalami perubahan dan harus dilaporkan memuat data tentang Perseroan yang terdiri dari nama lengkap dan alamat pemegang saham, nama-nama Dewan Komisaris dan, nama-nama Direksi.

Pasal 29 ayat (5) UUPT jo Pasal 2 Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008 lebih lanjut mengatur suatu Daftar perseroan adalah terbuka untuk umum yang tujuannya sebagai pencatatan serta pengelolaan data Perseroan. Daftar perseroan di

Kementerian Hukum dan HAM tersebut adalah sumber informasi resmi untuk mengetahui data suatu perseroan. Daftar perseroan yang lengkap adalah sangat penting bagi orang atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data Perseroan.

Selanjutnya sebagaimana sesuai penjelasan atas Pasal 29 ayat (3) huruf c UUPT mengatur pengertian “perubahan data Perseroan” adalah perubahan informasi atas diantaranya data tentang pemindahan hak atas saham, kemudian penggantian Direksi serta penggantian Dewan Komisaris, dan juga informasi mengenai pembubaran Perseroan.

Berdasarkan uraian ketentuan pasal-pasal UUPT tersebut diatas, maka perubahan pengurus suatu Perseroan wajib diberitahukan kepada Kementerian terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM untuk dimasukkan kedalam Daftar Perseroan disaat yang bersamaan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM atas perubahan pengurus tersebut.

Dengan dimasukkannya perubahan pengurus suatu perseroan di dalam Daftar Perseroan, maka

pihak-pihak yang berkepentingan (publik) dapat mengetahui dengan jelas siapa yang berwenang untuk bertindak mewakili perseroan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008 Daftar Perseroan adalah informasi resmi atas data suatu perseroan.

Selanjutnya dalam hal pemberitahuan atas perubahan pengurus berdasarkan RUPS belum diterima oleh Menkumham, maka berdasar Peraturan Menkumham No. 4 tahun 2014 *jo* Peraturan Menkumham No. 1 tahun 2016, Kemenkumham akan menerima pemberitahuan perubahan pengurus apabila syarat-syarat dalam Permen Kumham M-01 Tahun 2008 terpenuhi secara lengkap, diantaranya sebagai berikut:

- FIAN terpenuhi;
- Keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundangan;
- Dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya pernyataan tidak keberatan dari Menteri disampaikan seluruh data fisik surat pemberitahuan dan dokumen pendukung.

B. Menguji tentang Direksi yang berwenang adalah Direksi yang telah tercatat di Kemenkumham sesuai ketentuan pasal 29 UUPT.

Tata cara dan ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi Perseroan diatur dalam UUPT Pasal 93 hingga 95, pasal 105 hingga Pasal 107 UUPT, serta dapat diatur lebih khusus Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 94 ayat (5), (6) UUPT mengatur bahwa keputusan pengangkatan dan penggantian serta anggota Direksi Perseroan dapat ditetapkan saat berlakunya keputusan tersebut atau apabila tidak ditetapkan waktu pemberlakuan keputusan, berlakunya keputusan RUPS tersebut adalah sejak penutupan RUPS. Sejak waktu tersebut maka dalam internal perseroan, telah terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penyerahan wewenang penerimaan dan tanggung jawab dari Direksi lama kepada RUPS untuk kemudian diserahkan kepada Direksi yang baru maka dapat dianggap telah terjadi perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya atas

adanya perubahan susunan Direksi Perseroan maka ketentuan Pasal 94 ayat (7) UUPT mengatur apabila terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi oleh UUPT tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar tertentu yang digariskan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT, juga tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar lain sebagaimana Pasal 21 ayat (3) UUPT akan tetapi sebagaimana Penjelasan Pasal 29 ayat (3) dikategorikan sebagai perubahan data perseroan. Dalam konteks bahasa, ketentuan pasal tersebut mencakup pengangkatan dan pemberhentian. Karena setiap pengangkatan dan pemberhentian maka dapat dipahami secara implisit adanya penggantian

anggota Direksi. Dengan demikian setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar tertentu maupun perubahan Anggaran Dasar lain.

Selanjutnya sebagaimana Pasal 94 ayat 7 UUPT mewajibkan Direksi Perseroan untuk memberitahu perubahan anggota direksi kepada Menteri. Setiap kali terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri.

Adapun jangka waktu perubahan anggota Direksi, paling lambat 30 hari dari tanggal keputusan RUPS. Tetapi keterlambatan atau kelalaian Direksi untuk melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut, tetap berakibat hukum yaitu Kemenkumham akan menolak permohonan dan pemberitahuan kepada Kemenkumham yang dilakukan direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan, sesuai ketentuan Pasal 29 UU Perseroan Terbatas.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa Perubahan anggota Direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku

yaitu secara internal, efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku dan secara eksternal, sejak pemberitahuan tersebut diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri. Hal ini mendasarkan ketentuan UUPT Pasal 94 ayat (8) yang mengatur apabila belum disampaikan pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi kepada Kemenkumham maka Kemenkumham akan menolak permohonan yang diajukan oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar perseroan Kemenkumham.

SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan UUPT Pasal 29 dan 98 maka dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota direksi baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu tercatat dalam daftar Perseroan yang diterbitkan Kemenkumham. Sejalan dengan hal tersebut maka kewenangan terdapat atau dipegang

oleh Direksi yang namanya telah tercatat di Kemenkumham.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-01 Tahun 2008

Buku

Abdul R. Saliman dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004

Freddy Haris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, West Publishing Co, St Paul 1968.

Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.

John Armour, Henry Hansmann, Reiner Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law: A comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, Third Edition 2017.

Lexly J Moeleony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remeija Rosdarkarya, 1994.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

Ella Budiarti dan Chorry Sulistyowati, *Struktur Kepemilikan Dan Struktur Dewan Perusahaan*, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 7. No. 3, Desember 2014.

Nindyo Pramono, "*Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 3, Desember 2007.